



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
PAUD KB HARAPAN BANGSA
Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 421/01/PAUD-HB/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN KB HARAPAN BANGSA
Kecamatan. Landono Kota. Konawe Selatan

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwadengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwaberdasarbutir a danbutir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan. Landono Kab. Konawe Selatan

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan AnakUsia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB HARAPAN BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD KB HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PAUD KB HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari erdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Arongo

PadaTanggal : 01 Januari 2010

KepalaYayasan
PengelolaPendidikan Bermain
PAUD KB Harapan Hangsa



HILDA FEBIAN,S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Konawe Selatan
2. Camat.Landono
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.Landono
4. Arsip.